PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Perlindungan Hak Konstitusional Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia

Tanty Dwi Indriasti[1]
[1] Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: tantyindriaaa08@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Relasi kuasa; Satuan tugas; Perlindungan korban; Tindak pidana kekerasan seksual; Perguruan tinggi keagamaan; Yuridis normatif.

ABSTRAK
Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius karena lemahnya perlindungan terhadap mahasiswa, meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar konstitusional perlindungan mahasiswa, membandingkan kerangka regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hak konstitusional mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan pelanggaran terhadap hak mahasiswa atas rasa aman, martabat, pendidikan, dan kepastian hukum yang adil. Meskipun perlindungan telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa relasi kuasa, ketergantungan satuan tugas terhadap pimpinan perguruan tinggi, keterbatasan sumber daya, budaya menyalahkan korban, serta perbedaan rezim regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan standar perlindungan, penguatan independensi satuan tugas, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan secara berkelanjutan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara normatif (*das sollen)* Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan dan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan serta menjaga martabat setiap orang yang berada di dalamnya. Dasar hukum mengenai hal tersebut telah diatur dalam konstitusi. Pada pasal 28C ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman, sementara Pasal 28I ayat(4) menegaskan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Apabila ketentuan tersebut dipahami secara menyeluruh, maka dapat diketahui bahwa setiap mahasiswa seharusnya memiliki kesempatan untuk menjalani pendidikan tanpa adanya ancaman yang dapat membahayakan dirinya, merendahkan kehormatannya, maupun mengganggu masa depan akademiknya. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan oleh negara melalui berbagai peraturan yang lebih khusus, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan menteri yang mengatur bidang pendidikan tinggi, hingga Peraturan Menteri Agama. Dengan demikian, secara ideal mahasiswa

telah memiliki perlindungan hukum yang berlapis, mulai dari tingkat konstitusi hingga pelaksananya di lingkungan perguruan tinggi.

Kenyataan (*das sein)* menunjukkan harapan tersebut belum terwujud. Kampus yang seharusnya menjadi ruang belajar justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, dan sebagian besar kasusnya tidak pernah muncul ke permukaan. Survei yang dirujuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020 mencatat bahwa 77 persen dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di Perguruan tinggi, dan 63 persen di antaranya memilih tidak melaporkan kasus yang mereka ketahui karena khawatir korban mendapat stigma (CNN Indonesia, 2021). Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2025 melaporkan 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik 14,07 persen dari 330.097 kasus pada tahun sebelumnya, dengan 24.472 di antaranya berupa kekerasan seksual (NU Online, 2026). Data nasional tersebut tidak memerinci lingkungan perguruan tinggi, tetapi menggambarkan skala masalah yang melatarinya. Di perguruan tinggi, kerentanan mahasiswa diperparah oleh relasi kuasa antara dosen atau pejabat akademik dan mahasiswa, dan bimbingan skripsi menjadi salah satu momen yang rawan (Pangestuti & Pangesti, 2025; Refika et al., 2023).

Dari sudut pandang hukum tata negara, persoalan ini tidak berhenti pada pelanggaran etik atau tindak pidana. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman, sedangkan Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kekerasan seksual oleh anggota sivitas akademika terhadap mahasiswa dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Refika et al., 2023), sehingga perlindungan mahasiswa merupakan kewajiban konstitusional negara dan bukan sekadar kebijakan internal perguruan tinggi.

Negara telah merespons melalui beberapa instrumen. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan pidana dan hak korban. Pada lingkup perguruan tinggi keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 kemudian menggantikan peraturan 2021 dan memperluas cakupannya dari kekerasan seksual menjadi berbagai bentuk kekerasan (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, 2025). Meskipun landasan regulasinya semakin kuat, berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan sumber daya satuan tugas, rendahnya kesadaran sivitas akademika, dan budaya menyalahkan korban (Musdelifa & Sulistina, 2026; Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Adanya kesenjanggan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah peraturan, karena ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut sebenarnya sudah tersedia. Persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah mengapa jaminan yang telah diatur dalam peraturan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh mahasiswa. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, ketentuan yang telah dibuat belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang telah terjadi di lapangan, misalnya ketika satuan tugas harus menangani kasus yang melibatkan pejabat yang secara struktural memiliki kedudukan lebih tinggi atau menjadi atasannya. Kedua, pelaksanaan perlindungan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti adanya relasi kuasa, keterbatasan sumber daya, serta budaya yang masih cenderung menyudutkan korban. Selain itu, persoalan juga muncul karena perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan, seperti Universitas Islam Negeri, berada di bawah pembinaan kementerian yang berbeda sehingga memiliki ketentuan peraturan yang berbeda pula. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mahasiswa pada kedua jenis perguruan tinggi tersebut telah memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Penelitian terdahulu telah membahas sejumlah aspek. Pangestuti dan Pangesti (2025) menelaah perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Refika et al. (2023) mengkaji pengaruh relasi kuasa dan patriarki dari perspektif hak asasi manusia. Jailani (2020) meninjau kebijakan pencegahan dan penanganan di perguruan tinggi keagamaan Islam sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Musdelifa dan Sulistina (2026), Rahmansyah dan Saripudin (2025), serta Permana dan Hertati (2025) masing-masing menelaah prinsip

perlindungan korban, evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024, dan strategi pada satu perguruan tinggi. Pada sumber yang ditelaah, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada satu rezim regulasi dan belum menempatkan perlindungan mahasiswa sebagai hak konstitusional yang dibandingkan lintas rezim, yaitu peraturan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan peraturan Kementerian Agama. Di sinilah letak kebaruan artikel ini.

Sudut pandang Hukum Tata Negara dipilih karena persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan perkara pidana antara pelaku dan korban atau pelanggaran etik antara dosen dan institusinya. Kedua sudut pandang tersebut memang penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa. Jika dilihat dari perspektif hak konstitusional, mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menyediakan peraturan, kelembagaan, serta sistem pengawasan yang dapat mendukung terpenuhinya hak tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya peraturan, tetapi juga dari sejauh mana hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan, serta memberikan kepastian hukum.

Artikel ini bertujuan (1) menganalisis dasar konstitusional perlindungan mahasiswa dari kekerasan seksual di perguruan tinggi, (2) menelaah dan membandingkan kerangka regulasi yang berlaku, serta (3) merumuskan penguatan perlindungan berdasarkan hambatan yang teridentifikasi. Secara teoretis, artikel ini memberi kerangka hak konstitusional bagi kajian hukum tata negara tentang pendidikan tinggi. Secara praktis, artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan pengelola perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep hak konstitusional, relasi kuasa, dan perlindungan korban. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, dan objek kajiannya adalah bahan hukum.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terbitan 2020 sampai 2026 dan buku metodologi, sedangkan data pendukung diambil dari pemberitaan yang memuat rilis resmi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian disusun secara preskriptif untuk merumuskan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi sebagai Pelanggaran Hak Konstitusional Mahasiswa

Hak mahasiswa untuk terlindung dari kekerasan seksual bersumber langsung dari konstitusi. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan, sedangkan Pasal 28G ayat (2) menjamin kebebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, menyerang kedua jaminan tersebut sekaligus. Pasal 28I ayat (4) menempatkan tanggung jawab perlindungan itu pada negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, pada perguruan tinggi negeri kewajiban tersebut melekat pada penyelenggara negara, sedangkan pada perguruan tinggi swasta negara tetap bertanggung jawab melalui regulasi dan pengawasan. Pandangan bahwa kekerasan seksual oleh sivitas akademika adalah pelanggaran hak asasi manusia (Refika et al., 2023) memperkuat konstruksi ini.

Dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada rasa aman. Kekerasan seksual memengaruhi kondisi fisik dan psikologis korban serta kelanjutan studinya (Musdelifa & Sulistina, 2026), sehingga ikut menggerus hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan hak setiap warga negara atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, korban membutuhkan prosedur

yang jelas dan adil, yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1); kajian pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 menegaskan perlunya prosedur penanganan yang lebih jelas agar korban terlindungi dan proses berjalan adil (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, hak konstitusional mahasiswa dalam konteks ini memiliki tiga dimensi, yaitu rasa aman dan martabat, akses terhadap pendidikan, dan kepastian hukum yang adil. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk menilai kerangka regulasi berikut.

Pelanggaran hak yang terjadi dalam kekerasan seksual tidak hanya menyangkut satu aspek, tetapi dapat berdampak pada beberapa hak korban sekaligus. Dalam satu peristiwa, korban dapat mengalami kerugian terhadap martabatnya, merasa takut untuk datang ke kampus, bahkan kehilangan kepercayaan bahwa laporan yang disampaikan akan diproses secara adil. Oleh karena itu, ketiga aspek hak yang telah dijelaskan sebelumnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketika korban kehilangan rasa aman, korban dapat merasa takut untuk mengikuti perkuliahan maupun kegiatan bimbingan akademik, sehingga haknya untuk memperoleh pendidikan ikut terganggu. Begitu pula ketika korban tidak memiliki keyakinan terhadap prosedur penanganan yang tersedia, korban cenderung memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Akibatnya, kasus tersebut tidak tercatat dan korban tidak mendapatkan penanganan maupun pemulihan sebagaimana mestinya.

Kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara, kewajiban untuk melindungi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, serta kewajiban untuk memenuhi hak melalui kebijakan dan pelayanan yang nyata. Dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pelaku pada umumnya bukan berasal dari aparat negara, melainkan dapat melibatkan dosen, tenaga kependidikan, maupun sesama mahasiswa. Oleh karena itu, kewajiban negara yang lebih menonjol dalam persoalan ini adalah memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan, penyediaan lembaga yang berwenang, dukungan pendanaan, serta pelaksanaan pengawasan. Pada perguruan tinggi negeri, kewajiban tersebut dilaksanakan secara langsung oleh negara sebagai penyelenggara pendidikan. Sementara itu, pada perguruan tinggi swasta, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pihak pengelola menjalankan standar perlindungan yang telah ditetapkan. Perbedaan status perguruan tinggi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa harus tetap diberikan tanpa membedakan status kelembagaan kampus.

Adanya relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa juga menjadikan persoalan ini berkaitan dengan jaminan kepastian hukum yang adil. Hal ini karena mahasiswa memiliki ketergantungan terhadap dosen dalam berbagai urusan akademik, seperti penilaian, persetujuan topik penelitian, hingga kelulusan. Kondisi tersebut menyebabkan posisi mahasiswa dan dosen tidak berada dalam kedudukan yang setara. Dalam keadaan demikian, sikap diam korban, baik karena tidak melakukan perlawanan maupun tidak segera menyampaikan laporan, tidak dapat langsung dianggap bahwa pelanggaran tidak terjadi. Oleh sebab itu, peraturan dan prosedur penanganan kekerasan seksual perlu disusun dengan memperhatikan adanya ketimpangan posisi tersebut, bukan dengan menganggap bahwa setiap mahasiswa memiliki kebebasan dan keberanian yang sama untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Ketiga dimensi hak konstitusional dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ukuran yang lebih jelas dalam menilai suatu peraturan. Pada aspek perlindungan terhadap rasa aman dan martabat, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah telah tersedia upaya pencegahan dan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. Pada aspek pemenuhan hak atas pendidikan, hal yang perlu dilihat adalah apakah korban tetap dapat melanjutkan pendidikannya tanpa mengalami kerugian akibat peristiwa yang dialaminya. Sementara itu, pada aspek kepastian hukum yang adil, penilaiannya dapat dilihat dari kejelasan prosedur, kesetaraan dalam penanganan, serta tidak adanya perbedaan perlindungan berdasarkan status kelembagaan perguruan tinggi. Ketiga aspek tersebut selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam pembahasan pada subbab berikutnya.

Kerangka Regulasi Berlapis dan Dualisme Rezim

Perlindungan mahasiswa dari kekerasan seksual tidak bertumpu pada satu peraturan, tetapi tersusun dari beberapa peraturan yang masing-masing mengisi fungsi berbeda. Untuk memudahkan penelaahan, peraturan tersebut dikelompokkan menjadi tiga lapisan. Lapisan pertama adalah undang-undang yang menyediakan dasar pidana dan hak korban. Lapisan kedua adalah regulasi sektoral

pendidikan tinggi yang mengatur tata kelola pencegahan dan penanganan di kampus. Lapisan ketiga adalah regulasi Kementerian Agama bagi satuan pendidikan di bawah kementerian tersebut. Pembagian ini penting karena peraturan menteri berkedudukan di bawah undang-undang dan tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana, sehingga perlindungan di kampus pada dasarnya bersifat pelengkap bagi proses pidana. Pada bagian akhir, kedua peraturan menteri dibandingkan untuk menilai apakah tolok ukur hak konstitusional terpenuhi secara setara.

pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini merumuskan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Undang-undang ini juga menempatkan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pada lapisan ini terdapat pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi korban bantuan medis dan rehabilitasi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (Pangestuti & Pangesti, 2025).

Lapisan kedua adalah regulasi sektoral pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mengakui relasi kuasa dan ketimpangan gender sebagai penyebab kekerasan seksual, mengatur perlindungan dan pemulihan korban serta sanksi administratif, dan tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana (Refika et al., 2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 menggantikan peraturan tersebut. Perubahan pokoknya mencakup perluasan dari kekerasan seksual menjadi enam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Satgas PPKPT) berada di bawah wakil pemimpin perguruan tinggi, beranggotakan paling sedikit tujuh orang dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dan perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas dapat membentuk satuan tugas beranggotakan paling sedikit tiga orang. Panitia seleksi dihapus untuk menyederhanakan perekrutan, dan perguruan tinggi wajib mengalokasikan pendanaan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (2025) meminta perguruan tinggi membentuk atau memperkuat satuan tugas paling lambat 30 April 2025.

Lapisan ketiga adalah regulasi Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, yang ditandatangani pada 5 Oktober 2022 dan diundangkan pada 6 Oktober 2022, berlaku bagi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal di bawah Kementerian Agama, termasuk madrasah dan pesantren (NU Online, 2022; Hukumonline, 2024). Peraturan ini mengatur kekerasan seksual verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi, mewajibkan sosialisasi, pengembangan kurikulum, penyusunan prosedur operasional standar, dan jejaring komunikasi, serta mengatur penanganan yang meliputi pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban. Sanksi pidana dan administratif dikenakan kepada pelaku yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bagi perguruan tinggi keagamaan Islam, peraturan ini dilengkapi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Tahun 2019 . Perbandingan pokok kedua rezim disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Rumusan Pokok Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022

Aspek	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024	PMA Nomor 73 Tahun 2022
Bentuk kekerasan	Enam bentuk: fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan	Kekerasan seksual: verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi
Cakupan	Perguruan tinggi	Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal di bawah Kementerian Agama
Pencegahan	Pembelajaran, penguatan tata kelola, dan pembentukan budaya komunitas	Sosialisasi, kurikulum dan pembelajaran, prosedur operasional standar, dan jejaring komunikasi
Kelembagaan	**Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan** di lingkungan perguruan tinggi (Satgas PPKPT) di bawah wakil pemimpin; paling sedikit tujuh orang (tiga orang bagi perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas)	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dibentuk dan diterapkan rektor atau ketuga, yang juga menjadi pengarah (Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024).
Penanganan dan sanksi	Prioritas perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan kebutuhan korban; pendanaan dialokasikan perguruan tinggi	Pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan; sanksi pidana dan administratif setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Tabel 1 memperlihatkan dualisme rezim. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 dirancang untuk perguruan tinggi di bawah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan telah menguraikan kelembagaan satuan tugas secara rinci, sedangkan perguruan tinggi keagamaan berada dalam pembinaan Kementerian Agama sehingga rujukan utamanya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Hal ini merupakan analisis penulis atas ruang lingkup kedua peraturan, dan perbedaan ruang lingkup ini tampak juga pada objek pengaturan: peraturan pertama mengatur enam bentuk kekerasan, sedangkan peraturan kedua khusus mengatur kekerasan seksual. Sebelum peraturan menteri agama tersebut terbit, perguruan tinggi keagamaan Islam merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 yang kini telah dicabut oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024, dan definisinya bertumpu pada rancangan undang-undang yang belum berlaku sehingga berisiko pada pembuktian (Jailani, 2020). Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 menutup sebagian kerentanan itu, tetapi mahasiswa di dua jenis perguruan tinggi tetap memperoleh standar kelembagaan yang tidak sama. Dari perspektif hak konstitusional, perbedaan itu bermasalah karena Pasal 28D ayat (1) menghendaki perlindungan dan kepastian hukum yang tidak bergantung pada status kelembagaan tempat mahasiswa belajar.

Dualisme rezim tersebut membawa sedikitnya tiga dampak. Dampak pertama menyangkut jenjang dan kerincian norma. Satgas pada perguruan tinggi umum diatur dalam peraturan menteri yang memuat susunan, keanggotaan, kedudukan, dan pendanaan (Pasal 23–25 dan Pasal 97–98 Permendikbudristek 55/2024), sedangkan rincian bagi perguruan tinggi keagamaan Islam berada pada petunjuk teknis berbentuk keputusan direktur jenderal. Perbedaan bentuk ini membuat daya ikat dan

kerincian norma tidak sama, padahal Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) menghendaki perlakuan yang tidak diskriminatif.

Dampak kedua menyangkut cakupan perlindungan. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 mencakup enam bentuk kekerasan, sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dan petunjuk teknisnya khusus mengatur kekerasan seksual. Bentuk kekerasan lain seperti perundungan atau diskriminasi tidak otomatis mendapat jalur penanganan yang sama di perguruan tinggi keagamaan. Penulis menilai hal ini sebagai kesenjangan cakupan.

Dampak ketiga menyangkut mekanisme tindakan sementara. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 mengatur tindakan awal berupa fasilitasi keamanan korban atau pelapor (Pasal 52 ayat (1) huruf a), pemulihan sejak laporan diterima (Pasal 90 ayat (2)), dan kewajiban pemimpin menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi (Pasal 71 ayat (1)). Pada rezim Kementerian Agama, sanksi pidana dan administratif bagi pelaku yang terbukti dikaitkan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi pimpinan dapat membebastugaskan sementara hak pendidikan atau hak kerja terlapor dan satgas memberi perlindungan sejak laporan diterima. Perlindungan sementara dengan demikian tersedia pada kedua rezim, tetapi dasar, bentuk, dan batas waktunya berbeda, sehingga kecepatan perlindungan yang dirasakan mahasiswa dapat berbeda pula.

Hambatan Pelaksanaan: Relasi Kuasa, Posisi Satuan Tugas, dan Budaya Menyalahkan Korban

Hambatan pertama adalah relasi kuasa. Dosen dan pejabat akademik, seperti dekan, ketua program studi, dan rektor, memegang kendali atas kelangsungan studi mahasiswa, dan kekuasaan itu didominasi laki-laki serta diperkuat budaya patriarki (Refika et al., 2023). Pelaku paling sering adalah dosen, dengan bimbingan skripsi sebagai momen rawan (Pangestuti & Pangesti, 2025), dan ketimpangan ini menjelaskan mengapa korban enggan melapor. Hal itu sejalan dengan temuan survei yang telah disebut bahwa 63 persen dosen memilih tidak melapor (CNN Indonesia, 2021). Jailani (2020) juga mencatat bahwa dari 589 kasus di Sumatera Utara pada 2019, hanya 3 persen yang dilaporkan ke layanan perlindungan, dan rendahnya pemahaman hukum serta rasa takut akan label negatif menjadi penghambatnya. Relasi kuasa tidak hanya muncul melalui ancaman secara langsung, tetapi juga melalui ketergantungan mahasiswa terhadap dosen dalam urusan akademik. Dosen memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan judul, menentukan jadwal bimbingan, memberikan nilai, hingga menentukan kelulusan. Kondisi ini membuat mahasiswa berada dalam posisi yang kurang seimbang ketika harus menolak atau melaporkan tindakan kekerasan seksual. Akibatnya, persetujuan korban dalam hubungan yang memiliki ketimpangan kuasa belum tentu menunjukkan kehendak yang benar-benar bebas (Refika et al., 2023). Kondisi tersebut juga mengganggu hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, perlindungan tidak cukup hanya melalui pemberian sanksi setelah kejadian, tetapi juga perlu disertai aturan yang mengatur hubungan dan interaksi akademik.

Hambatan kedua adalah posisi satuan tugas. Penempatan satuan tugas di bawah wakil pemimpin perguruan tinggi memberikan akses terhadap pengambilan keputusan (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, 2025), tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini terjadi karena institusi cenderung menjaga nama baik perguruan tinggi, sehingga kepentingan korban berisiko terabaikan (Pangestuti & Pangesti, 2025; Refika et al., 2023). Risiko tersebut semakin besar apabila terduga pelaku merupakan pejabat atau dosen yang memiliki pengaruh di lingkungan kampus. Secara normatif, satuan tugas berada di bawah wakil pemimpin dan bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi (Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24). Satuan tugas juga menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pemimpin (Pasal 69 ayat (1)), sedangkan penetapan sanksi menjadi kewenangan pemimpin (Pasal 74–77). Ketentuan serupa berlaku pada perguruan tinggi keagamaan Islam, kecuali apabila terduga pelaku adalah rektor atau ketua. Kondisi ini menunjukkan pentingnya jaminan independensi dan mekanisme pengawasan agar penanganan kasus tidak dipengaruhi oleh kepentingan institusi. Selain persoalan kelembagaan, rumusan norma juga memengaruhi kepercayaan terhadap peraturan. Penggunaan frasa "tanpa persetujuan korban" dalam Pasal 5 ayat (2) peraturan tahun 2021 dinilai dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda (Refika et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan peraturan turunan perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum. Pada akhirnya, kepercayaan mahasiswa terhadap satuan tugas bergantung pada jaminan bahwa setiap laporan ditangani secara adil dan rekomendasinya tidak

diabaikan demi menjaga nama baik kampus. Rendahnya kepercayaan tersebut dapat menyebabkan mahasiswa enggan melapor.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya dan budaya menyalahkan korban. Sumber daya satuan tugas yang terbatas, rendahnya kesadaran sivitas akademika, dan budaya menyalahkan korban menghambat perlindungan meskipun landasan regulasinya sudah kuat (Musdelifa & Sulistina, 2026). Layanan pendampingan yang difasilitasi negara juga terbatas dan tidak semua perguruan tinggi memiliki lembaga bantuan hukum (Isnawati, 2026). Studi pada satuan tugas di tiga perguruan tinggi di Bandung menunjukkan bahwa *victim blaming* dan relasi kuasa membuat korban mengalami reviktimisasi, sementara pelatihan *bystander* belum menjangkau seluruh sivitas akademika (Wahyuni et al., 2023). Strategi pencegahan, deteksi, dan penanganan perlu disusun secara sistematis dan berkelanjutan (Permana & Hertati, 2025), dengan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan mekanisme pelaporan yang aman (Rahmansyah & Saripudin, 2025). Budaya menyalahkan korban merupakan kondisi ketika perhatian lebih banyak diarahkan pada perilaku, pakaian, atau keputusan korban daripada tindakan pelaku. Akibatnya, korban yang melapor justru harus menghadapi penilaian dan menyalahkan dirinya sendiri, sehingga dapat mengalami kerugian kembali atau reviktimisasi (Wahyuni et al., 2023). Kekhawatiran terhadap stigma tersebut juga dapat membuat korban memilih untuk tidak melapor, sebagaimana ditunjukkan dalam survei yang telah disebutkan sebelumnya (CNN Indonesia, 2021). Kondisi ini semakin memperkuat hambatan yang muncul akibat relasi kuasa dan posisi satuan tugas yang kurang independen. Relasi kuasa membuat korban takut, kurangnya independensi menimbulkan keraguan, sedangkan budaya menyalahkan korban membuat korban merasa malu. Ketiga hal tersebut dapat menghambat korban dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Ketiga hambatan tersebut saling berkaitan sehingga upaya penguatan perlindungan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pembentukan satuan tugas saja, misalnya, belum cukup apabila independensinya tidak terjamin, sementara relasi kuasa dan budaya menyalahkan korban masih terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang menyeluruh untuk mengatasi ketiga hambatan tersebut.

Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional Mahasiswa

Berdasarkan hambatan tersebut, penulis mengusulkan empat langkah penguatan. Pertama, penyelarasan standar minimum didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan hak konstitusional harus diberikan secara setara tanpa membedakan status perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penyelarasan ini tidak berarti menyamakan seluruh peraturan, tetapi menetapkan standar dasar mengenai tugas satuan tugas, mekanisme pelaporan, batas waktu penanganan, dan pemulihan korban. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui koordinasi antarkementerian atau penyusunan pedoman bersama dengan tetap memperhatikan kewenangan dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Kedua jaminan Independensi Satuan Tugas, Independensi satuan tugas perlu diperkuat agar penanganan kasus tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Upaya ini dapat dilakukan melalui aturan mengenai konflik kepentingan, perlindungan anggota dari tindakan balasan, pelibatan mahasiswa, serta pengawasan dari pihak di luar perguruan tinggi. Selain itu, perlu ada konsekuensi administratif bagi pimpinan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi satuan tugas. Dengan demikian, satuan tugas tetap dapat mengakses sumber daya kampus tanpa kehilangan independensinya. Ketiga perlindungan terhadap pelapor dan korban perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan tersebut meliputi kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, dan jaminan kelanjutan studi. Pendampingan hukum penting karena tidak semua perguruan tinggi memiliki lembaga bantuan hukum (Isnawati, 2026). Sementara itu, kelanjutan studi dapat dijamin melalui penyesuaian jadwal akademik, pergantian pembimbing apabila terduga pelaku merupakan pembimbing korban, serta perpanjangan masa studi tanpa merugikan korban. Kerja sama dengan lembaga layanan di luar kampus juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir yakni pencegahan budaya diperlukan karena peraturan saja tidak cukup untuk mengubah sikap yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan antikekerasan seksual dan pelatihan *bystander* agar lingkungan kampus lebih peduli terhadap korban dan tidak menyalahkannya (Wahyuni et al., 2023). Selain itu, diperlukan pedoman bimbingan akademik yang lebih aman, seperti pendokumentasian kegiatan bimbingan, pemilihan ruang terbuka, atau pelibatan

lebih dari satu pembimbing dalam kondisi tertentu. Usulan ini merupakan preskripsi penulis dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan memenuhi tiga dimensi hak konstitusional yang telah diuraikan. Standar yang selaras dan independensi satuan tugas melindungi kepastian hukum yang adil, perlindungan pelapor dan pemulihan melindungi rasa aman dan akses pendidikan, dan pencegahan budaya mengurangi kerentanan struktural yang melahirkan kekerasan.

KESIMPULAN

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak konstitusional mahasiswa atas rasa aman dan martabat (Pasal 28G ayat (1) dan (2)), akses pendidikan (Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1)), serta kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), dan negara bertanggung jawab melindunginya berdasarkan Pasal 28I ayat (4). Perlindungan telah diatur secara berlapis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, tetapi dualisme rezim menyebabkan perbedaan jenjang norma, cakupan, dan mekanisme tindakan sementara bagi mahasiswa. Pelaksanaan perlindungan terhambat oleh tiga faktor yang saling menguatkan, yakni relasi kuasa, posisi satuan tugas yang bergantung pada pimpinan, serta budaya menyalahkan korban membuat korban enggan membuka diri. Penguatan perlindungan dirumuskan dalam empat langkah, perlu dilakukannya penyelarasan standar minimum antara kedua rezim, jaminan independensi satuan tugas, perlindungan pelapor dan korban, serta pencegahan budaya melalui pendidikan dan pedoman bimbingan akademik. Keempat langkah ini disusun sebagai satu paket yang menjawab ketiga hambatan tersebut.

Bagi pembentuk kebijakan, disarankan menyusun standar minimum bersama antara kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan Kementerian Agama, serta memperjelas pengawasan eksternal dan perlindungan sementara bagi korban. Bagi pengelola perguruan tinggi, disarankan menjamin independensi dan pendanaan satuan tugas, menyediakan pendampingan dan jaminan kelanjutan studi bagi korban, serta menyusun pedoman bimbingan akademik dan program pencegahan budaya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian empiris pada perguruan tinggi tertentu untuk menguji efektivitas rekomendasi dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2021, 11 November). *Survei Nadiem: 77 persen dosen akui ada kekerasan seksual di kampus*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei

Hukumonline. (2024, 23 Desember). *Kemenag wajibkan perguruan tinggi keagamaan cegah kekerasan seksual di kampus*. https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenag-wajibkan-perguruan-tinggi-keagamaan-cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-lt6769361f2be9d/

Isnawati, I. (2026). Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas (Studi Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi). *Locus Journal of Academic Literature Review, 5*(1), 150–160. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.851

Jailani, M. (2020). Tinjauan socio legal kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI): SK Dirjen Pendis Kemenag RI dan draft peraturan rektor tentang PPKS. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 1*(2), 120–146.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. (2025). *Surat pemberitahuan perubahan Permendikbudristek dan Satgas update* (Nomor 0011/LL3/DT.01.02/2025). https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Surat-Pemberitahuan-Perubahan-Permendikbudristek-dan-Satgas-Update.pdf

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Musdelifa, A. S., & Sulistina, S. (2026). Prinsip perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 6*(2), 314–323. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1038

NU Online. (2022, 17 Oktober). *Aturan pencegahan kekerasan seksual Kemenag, merayu dan bersiul bisa kena sanksi*. https://www.nu.or.id/nasional/aturan-pencegahan-kekerasan-seksual-kemenag-merayu-dan-bersiul-bisa-kena-sanksi-aMqx6

NU Online. (2026, 7 Maret). *Kasus kekerasan terhadap perempuan capai 376.529 pada 2025*. https://nu.or.id/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-capai-376-529-pada-2025-mUqUa

Pangestuti, E., & Pangesti, A. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. *Yustitiabelen, 11*(1), 52–65.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permana, F. I., & Hertati, D. (2025). Strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi swasta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8*(2), 40–49. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v8i2.21376

Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. *Journal Justiciabelen (JJ), 5*(2), 102–115. https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153

Refika, F., Musa, M., & Susanti, H. (2023). Analysis of the influence of power relations and patriarchy in the phenomenon of sexual violence in universities in a human rights perspective. *UIR Law Review, 7*(1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wahyuni, S., Nurbayani, S., Komariah, S., & Rahayu, T. (2023). Demistifikasi seksualitas melalui model pendidikan seksual, peran bystander dan media: Suatu tantangan gender dan pembangunan. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 13*(2), 192–201. https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i2.65234